



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI;
tempat lahir : Kupang;
umur / tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 1987;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Taebenu, RT.10/RW.11, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan 05 Oktober 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2008 sampai dengan 14 November 2008;
3. Penuntut Umum tanggal 04 November 2008 sampai dengan 23 November 2008;
4. Majelis Hakim Pengadilan negeri Kupang sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan 13 Desember 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Seprianus Sollo alias Sepri, pada hari Sabtu, 26 April 2008, sekitar pukul 19.00 wita sampai tanggal 6 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April sampai Agustus 2008 bertempat di rumah Opa Terdakwa Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, beberapa kali atau setidaknya telah lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi, yang berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 24Dd 0024846, tanggal 28 Juni 2003, bahwa saksi korban lahir di Oelneke, tanggal 20 Desember 1990. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban di rumah nenek saksi korban pada tanggal 16 Nopember 2007, dan berlanjut dengan hubungan pacaran;
- Bahwa hubungan pacaran tersebut terjalin terus menerus dan ketika saksi korban sedang berada di rumah neneknya, Terdakwa datang lalu duduk sambil bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah Opa Terdakwa an. Frans Sollo di Kelurahan Liliba. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa lalu duduk sambil menonton televisi lalu mengajak saksi korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya menutup dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban dan berusaha merayu dengan kata-kata, "Beta sayang lu mari sudah kita melakukan hubungan badan", namun dijawab oleh saksi korban, "Beta sonde mau, beta takut dengan orang tua" namun dijawab lagi oleh Terdakwa, "Lu jangan takut, Beta sayang lu dan beta akan bertanggung jawab, sambil terus mencium dan menghisap bibir saksi korban hingga keduanya terangsang. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban lalu membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu naik dan menindih saksi korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah melampiaskan nafsunya, keduanya lalu mengenakan pakaiannya masing-masing;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi korban layaknya suami istri dan dilakukan berulang-ulang setiap kali bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban hamil sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan secara medis yang dilakukan oleh dr. Kristian Ratu, dokter pada Rumah Sakir Polri Nusa Tenggara Timur, sesuai Visum Et Repertum No.Pol: RI121NERIIXI2008/PPT-Dokpol, tanggal 22 September 2008, hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- Robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar;
- Ditemukan keputihan;
- Teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang anak perempuan, yang menurut surat keterangan penyidik berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan dalam robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar, ditemukan keputihan, dan teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Seprianus Sollo alias Sepri, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair di atas, beberapa kali atau setidaknya telah lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi, yang berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 24Dd 0024846, tanggal 28 Juni 2003, bahwa saksi korban lahir di Oelneke, tanggal 20 Desember 1990. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban di rumah nenek saksi korban pada tanggal 16 Nopember 2007, dan berlanjut dengan hubungan pacaran;
- Bahwa hubungan pacaran tersebut terjalin terus menerus dan ketika saksi korban sedang berada di rumah neneknya, Terdakwa datang lalu duduk sambil bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah Opa Terdakwa an. Frans Sollo di Kelurahan Liliba. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa lalu duduk sambil menonton televisi lalu mengajak saksi korban kedalam kamar Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menutup dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban dan berusaha merayu dengan kata-kata, "Beta sayang lu mari sudah kita melakukan hubungan badan", namun dijawab oleh saksi korban, "Beta sonde mau, beta takut dengan orang tua" namun dijawab lagi oleh Terdakwa, "Lu jangan takut, Beta sayang lu dan beta akan bertanggung jawab, sambil terus mencium dan menghisap bibir saksi korban hingga keduanya terangsang. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban lalu membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu naik dan menindih saksi korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah melampiaskan nafsunya, keduanya lalu mengenakan pakaiannya masing-masing;

- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi korban layaknya suami istri dan dilakukan berulang-ulang setiap kali bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban hamil sesuai hasil pemeriksaan secara medis yang dilakukan oleh dr. Kristian Ratu, dokter pada Rumah Sakir Polri Nusa Tenggara Timur, sesuai Visum Et Repertum No.Pol: RI121NERIIXI2008/PPT-Dokpol, tanggal 22 September 2008, hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
- Robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar;
- Ditemukan keputihan;
- Teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang anak perempuan, yang menurut surat keterangan penyidik berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan dalam Robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar, ditemukan keputihan, dan teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Seprianus Sollo alias Sepri, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi, yang berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 24Dd 0024846, tanggal 28 Juni 2003, bahwa saksi korban lahir di Oelneke, tanggal 20 Desember 1990. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban di rumah nenek saksi korban pada tanggal 16 Nopember 2007, dan berlanjut dengan hubungan pacaran;
- Bahwa hubungan pacaran tersebut terjalin terus menerus dan ketika saksi korban sedang berada di rumah neneknya, Terdakwa datang lalu duduk sambil bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah Opa Terdakwa an. Frans Sollo di Kelurahan Liliba. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa lalu duduk sambil menonton televisi lalu mengajak saksi korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya menutup dan mengunci pintu, lalu Terdakwa mencium pipi saksi korban dan berusaha merayu dengan kata-kata, "Beta sayang lu mari sudah kita melakukan hubungan badan", namun dijawab oleh saksi korban, "Beta sonde mau, beta takut dengan orang tua" namun dijawab lagi oleh Terdakwa, "Lu jangan takut, Beta sayang lu dan beta akan bertanggung jawab, sambil terus mencium dan menghisap bibir saksi korban hingga keduanya terangsang. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban lalu membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu naik dan menindih saksi korban, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, setelah melampiaskan nafsunya, keduanya lalu mengenakan pakaiannya masing-masing;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa dengan saksi korban layaknya suami istri dan dilakukan berulang-ulang setiap kali bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban hamil sesuai

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan secara medis yang dilakukan oleh dr. Kristian Ratu, dokter pada Rumah Sakir Polri Nusa Tenggara Timur, sesuai Visum Et Repertum No.Pol: RI121NERIIXI2008/PPT-Dokpol, tanggal 22 September 2008, hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- Robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar;
- Ditemukan keputihan;
- Teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang anak perempuan, yang menurut surat keterangan penyidik berumur tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan dalam robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar, ditemukan keputihan, dan teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tanggal 6 Januari 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS Sollo alias SEPRI, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut yaitu terhadap saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIANUS Sollo alias SEPRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem warna bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem warna bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;

dikembalikan kepada saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans abu-abu;

dikembalikan kepada Terdakwa SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 465/PID.B/2008 /PN-KPG, tanggal 27 Januari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidaire dan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dilepaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem warna bunga-bunga;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi;

- 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2009/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 Maret 2009;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2009, dari Terdakwa, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 25 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, pada tanggal 27 Januari 2009, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Demitriana Aunas Silla alias Oemi di depan persidangan di bawah sumpah bahwa sebelumnya Terdakwa mencium pipi saksi korban dan merayu dengan kata-kata, "Beta sayang lu mari sudah kita melakukan hubungan badan" namun dijawab oleh saksi korban, "Beta sonde mau, beta takut dengan orang tua" namun dijawab lagi oleh Terdakwa, "Lu jangan takut, Beta sayang lu dan beta akan bertanggung jawab. Selanjutnya keterangan saksi Bertolens Sollo dipersidangan bahwa saksi korban telah hamil dan keluarga korban dengan keluarga Terdakwa telah mengurus masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak menemukan kata sepakat sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi. Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut diatas, menurut kami Penuntut Umum adalah termasuk kata-kata membujuk anak sebagaimana penjelasan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 20 dan telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, adalah keterangan saksi yang dinyatakan di Sidang Pengadilan sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP dan menjadi alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) a KUHAP. Selanjutnya, atas keterangan para saksi tersebut, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya (pasal 164 ayat (1) KUHAP).

2. Keterangan Terdakwa Seprianus Sollo di depan persidangan juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya dan mengakui bersalah.
3. Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. Pol: R1121NERIIXI2008/PPT-Ookpol, tanggal 22 September 2008, yang di tanda tangani oleh dr. Kristian Ratu, dokter pada Rumah Sakit Polri Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan : Robekan lama pada selaput dara arah jam 1, 3, 9 dan 11 sampai dasar, ditemukan keputihan, teraba pembesaran rahim setinggi tiga sampai empat jari di bawah pusat sesuai dengan umur kehamilan 14-16 minggu.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat berupa visum Et Repertum, terdapat persesuaian antara satu sama lainnya yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut yaitu terhadap saksi korban Demitriana Aunas Sila alias Oemi, dan kami Penuntut Umum berpendapat Terdakwa SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan fakta persidangan juga telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, Surat berupa Visum Et Repertum, Keterangan Terdakwa dan petunjuk dan telah memenuhi ketentuan Pasal 183, 184, 185, 187 dan Pasal 188 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban sementara mengurus masalah tersebut secara kekeluargaan dan perbuatan yang dilakukannya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan namun belum mendapatkan kata sepakat dan saksi korban telah tinggal dengan orang tua Terdakwa sejak Terdakwa di tahan di Rutan Kupang dan keduanya telah berdamai, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan dan saksi korban sendiri tidak pernah menarik kembali laporannya/pengaduannya selama Penyidikan, Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kupang dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Kupang, namun pada saat penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya atas tuntutan pidana Penuntut Umum baru surat pernyataan saksi korban dilampirkan dalam pembelaan yang intinya mencabut perkaranya dan mencabut keterangannya di persidangan.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Kupang tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 465/PID/B/2008/PN.KPG, tanggal 27 Januari 2009, batal demi hukum.

7. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dan mendukung pertimbangan Hakim anggota I Bapak Asiadi Sembiring, SH, MH, pada halaman 27 sampai 29 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs. 6 (enam bulan) kurungan.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia sehingga mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum, meskipun kekerasan/ancaman kekerasan tidak ada, tapi unsur membujuk anak terbukti dakwaan lebih subsidair. Namun karena korban hamil dan mau kawin dengan Terdakwa maka pidana dipertimbangkan yang ringan, apalagi Terdakwa masih SMA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat resah dan malu keluarga saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan akan bertanggung jawab menikahi saksi korban;
- Saksi korban sudah tinggal di rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 465/PID.B/2008/PN-KPG, tanggal 27 Januari 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 465/PID.B / 2008/PN-KPG, tanggal 27 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS Sollo alias SEPRI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIANUS Sollo alias SEPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem warna bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem warna bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;dikembalikan kepada saksi korban Demitriana Aunas Silla alias Demi ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans abu-abu;dikembalikan kepada Terdakwa SEPRIANUS SOLLO alias SEPRI;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1052 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)